



Prioritas Reformasi Regulasi di Indonesia

M. Nur Sholikin
Direktur Eksekutif
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Seminar Nasional
Agenda Reformasi Regulasi: Menata Fungsi dan Kelembagaan
dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia

Jakarta, 13 Februari 2019

Sistem dan Kualitas Perundang-undangan

“Evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan perlu dilakukan mengingat kualitas regulasi saat ini masih rendah.”

— Menteri Hukum dan HAM



“Presiden meminta kepada para menteri, bupati, walikota, serta gubernur untuk lebih mengutamakan kualitas dibanding kuantitas.”

— Sekretaris Kabinet


“Maka sekarang program penataan regulasi dalam rangka membangun sinkronisasi dan harmonisasi itu menjadi sangat penting.”

— Prof. Mahfud MD




Regulatory Quality Index (World Bank)

- Data mencakup tahun 1996-2016
- Nilai rata-rata Indonesia: -0,36
- Nilai terendah Indonesia: -0,8 (2003)



Regulatory Quality Index (World Bank)

Indonesia - Regulatory quality



Global Competitiveness Index (2018)

- Indonesia peringkat 45 dari 140 negara
- Naik dari peringkat 47 (2017)
- Efficiency of legal framework in challenging regulations
- Burden of government regulations
- Conflict of interest regulations



Index Component	Value	Score *	Rank/140	Best Performer
Pillar 1: Institutions 0-100 (best)	-	57.9 ↑	48	New Zealand
1.01 Organized crime 1-7 (best)	4.3	54.9 ↑	98	Finland
1.02 Homicide rate /100,000 pop.	0.5	100.0 ↑	9	Multiple (9)
1.03 Terrorism incidence 0 (very high) -100 (no incidence)	96.8	96.8 ↓	109	Multiple (24)
1.04 Reliability of police services 1-7 (best)	4.4	56.3 ↑	72	Finland
1.05 Social capital 0-100 (high)	63.0	63.0 ↑	10	Australia
1.06 Budget transparency 0-100 (best)	53.8	53.8 =	67	Multiple (2)
1.07 Judicial independence 1-7 (best)	4.4	56.6 ↑	50	Finland
1.08 Efficiency of legal framework in challenging regulations 1-7 (best)	4.0	49.8 ↑	37	Finland
1.09 Freedom of the press 0-100 (worst)	39.7	60.3 ↑	100	Norway
1.10 Burden of government regulation 1-7 (best)	4.1	52.0 ↑	26	Singapore
1.11 Efficiency of legal framework in settling disputes 1-7 (best)	4.1	52.0 ↓	46	Singapore
1.12 E-Participation Index 0-1 (best)	0.62	61.8 ↑	88	Multiple (3)
1.13 Future orientation of government 1-7 (best)	4.6	60.0 ↑	24	Singapore
1.14 Incidence of corruption 0-100 (best)	37.0	37.0 =	80	New Zealand
1.15 Property rights 1-7 (best)	4.8	62.8 ↑	47	Finland
1.16 Intellectual property protection 1-7 (best)	4.6	60.1 ↑	44	Finland
1.17 Quality of land administration 0-30 (best)	11.3	37.7 =	95	Singapore
1.18 Strength of auditing and reporting standards 1-7 (best)	4.7	62.3 ↑	62	Finland
1.19 Conflict of interest regulation 0-10 (best)	5.7	57.0 =	65	Multiple (2)
1.20 Shareholder governance 0-10 (best)	7.0	70.0 ↑	24	Kazakhstan

Global Competitiveness Index (2018)


Indonesia

45th / 140


Global Competitiveness Index 4.0 2018 edition

Rank in 2017 edition: 47th/135

Performance Overview Key 2018
 ◇ Previous edition △ Lower middle income group average □ East Asia and Pacific average



Global Competitiveness Index (2018)

Index Component	Value	Score *	Rank/140	Best Performer
 Pillar 1: Institutions 0-100 (best)	-	57.9 ↑	48	New Zealand
1.01 Organized crime 1-7 (best)	4.3	54.9 ↑	98	Finland
1.02 Homicide rate /100,000 pop.	0.5	100.0 ↑	9	Multiple (9)
1.03 Terrorism incidence 0 (very high) -100 (no incidence)	96.8	96.8 ↓	109	Multiple (24)
1.04 Reliability of police services 1-7 (best)	4.4	56.3 ↑	72	Finland
1.05 Social capital 0-100 (high)	63.0	63.0 ↑	10	Australia
1.06 Budget transparency 0-100 (best)	53.8	53.8 =	67	Multiple (2)
1.07 Judicial independence 1-7 (best)	4.4	56.6 ↑	50	Finland
1.08 Efficiency of legal framework in challenging regulations 1-7 (best)	4.0	49.8 ↑	37	Finland
1.09 Freedom of the press 0-100 (worst)	39.7	60.3 ↑	100	Norway
1.10 Burden of government regulation 1-7 (best)	4.1	52.0 ↑	26	Singapore
1.11 Efficiency of legal framework in settling disputes 1-7 (best)	4.1	52.0 ↓	46	Singapore
1.12 E-Participation Index 0-1 (best)	0.62	61.8 ↑	88	Multiple (3)
1.13 Future orientation of government 1-7 (best)	4.6	60.0 ↑	24	Singapore
1.14 Incidence of corruption 0-100 (best)	37.0	37.0 =	80	New Zealand
1.15 Property rights 1-7 (best)	4.8	62.8 ↑	47	Finland
1.16 Intellectual property protection 1-7 (best)	4.6	60.1 ↑	44	Finland
1.17 Quality of land administration 0-30 (best)	11.3	37.7 =	95	Singapore
1.18 Strength of auditing and reporting standards 1-7 (best)	4.7	62.3 ↑	62	Finland
1.19 Conflict of interest regulation 0-10 (best)	5.7	57.0 =	65	Multiple (2)
1.20 Shareholder governance 0-10 (best)	7.0	70.0 ↑	24	Kazakhstan

Permasalahan Umum Peraturan Perundangan

- Ketidaksesuaian dengan **perencanaan dan arah pembangunan**
- Ketidaksesuaian dengan **materi muatan**
- Ketidakefektifan dalam **implementasi**
- Jumlah yang banyak (**“hiperregulasi”**) dan pengaturan yang tumpang tindih
- **Tumpang tindih kewenangan** kelembagaan

Ketidaksesuaian dengan Perencanaan dan Arah Pembangunan



	<i>Dokumen Perencanaan Pembangunan</i>	<i>Dokumen Perencanaan Legislasi</i>
<i>Pusat/ Nasional</i>	<ul style="list-style-type: none">• RPJP Nasional• RPJM Nasional• Rencana Strategis K/L• RKP• Rencana Kerja K/L	<ul style="list-style-type: none">• Program Legislasi Nasional• Program Prioritas Tahunan• Program Penyusunan PP• Program Penyusunan Perpres• Perencanaan Peraturan Perundang-undangan K/L
<i>Daerah</i>	<ul style="list-style-type: none">• RPJP Daerah• RPJM Daerah• Rencana Strategis SKPD• Rencana Kerja Pemda• Rencana Kerja SKPD	<ul style="list-style-type: none">• Program Pembentukan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota

Perencanaan Pembangunan Tidak Terintegrasi dengan Perencanaan Legislasi



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

<i>Tahun Program Penyusunan</i>	<i>Jumlah RPP dalam Program Penyusunan</i>	<i>Realisasi Sesuai Rencana Program Penyusunan</i>	<i>Realisasi di Luar Rencana Program Penyusunan</i>
2014	80	18	83
2015	151	19	123
2016	196	35	64
2017	89	3	63
2018	43	3	45

Perencanaan Pembangunan Tidak Terintegrasi dengan Perencanaan Legislasi




<i>Tahun Program Penyusunan</i>	<i>Jumlah RanPerpres dalam Program Penyusunan</i>	<i>Realisasi Sesuai Rencana Program Penyusunan</i>	<i>Realisasi di Luar Rencana Program Penyusunan</i>
2014	22	11	179
2015	92	14	158
2016	91	2	123
2017	54	4	133
2018	30	3	124

Perencanaan Pembangunan Tidak Terintegrasi dengan Perencanaan Legislasi



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia




Perencanaan Pembangunan Tidak Terintegrasi dengan Perencanaan Legislasi



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

Jumlah Usulan Prioritas Tahunan 2015-2018



Sepanjang 2015-2019,
jumlah RUU Prioritas
Tahunan <50 RUU per
tahun

Rata-rata 30 RUU per
tahun, sebagian besar
usul inisiatif DPR


Sepanjang 2015-2019,
Pemerintah konsisten
mengusulkan <20 RUU
per tahun

Perencanaan Pembangunan Tidak Terintegrasi dengan Perencanaan Legislasi



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

Jumlah Capaian Berdasarkan Usul Inisiatif 2015-2018




Jumlah RUU yang disahkan menjadi UU <20 per tahun

Sebagian besar RUU yang disahkan menjadi UU merupakan usul Pemerintah

Sebagian besar RUU usul Pemerintah merupakan RUU kumulatif terbuka (pengesahan perjanjian internasional)

Hiperregulasi

Rekapitulasi Produk Peraturan Perundang-Undangan yang disahkan Periode 2014-Oktober 2018



Selama 2014 s.d. Oktober 2018, terbit 1324 peraturan perundang-undangan

✓ 765 Peraturan Presiden


✓ 452 Peraturan Pemerintah

✓ 107 Undang-Undang

Sesudah 2014, pembentukan undang-undang cenderung menurun menjadi <20 UU per tahun

Hiperregulasi

Produksi Permen Sepanjang 2014-2018



- Selama 2014 s.d. Oktober 2018, terbit 7621 Peraturan Menteri (Permen)
- Kementerian Keuangan paling banyak menerbitkan: 1288 Permen
- Kementerian Hukum dan HAM paling sedikit menerbitkan: 10 Permen

Hiperregulasi

7621 Peraturan Menteri

765 Peraturan Presiden

452 Peraturan Pemerintah

107 Undang-Undang

Potensi tumpang tindih

Beban harmonisasi dan sinkronisasi

Tidak ada lembaga yang melakukan monitoring dan evaluasi

1

Sinkronisasi sistem perencanaan melalui integrasi sistem perencanaan peraturan perundang-undangan dengan perencanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah



Menetapkan sistem kerangka regulasi menjadi sistem perencanaan yang mengintegrasikan antara perencanaan pembangunan dengan perencanaan peraturan perundang-undangan.

Menyusun koordinasi peran antara Bappenas dengan Kementerian Hukum dan HAM (BPHN) dalam mengintegrasikan tahapan perencanaan pembangunan dengan perencanaan peraturan perundang-undangan baik terhadap prolegnas, prioritas tahunan, program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden.

Menyusun kebijakan untuk mengoordinasikan perencanaan peraturan di daerah dengan perencanaan pembangunan dan perencanaan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional.

Menyusun rencana evaluasi rutin pelaksanaan sistem integrasi perencanaan pembangunan dan perencanaan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan tingkat daerah.

2

Pengendalian Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Melalui Harmonisasi dan Sinkronisasi yang Lebih Ketat



Menyusun kebijakan acuan materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih operasional.

Memperkuat sistem pendukung kelembagaan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Meningkatkan partisipasi terhadap kelompok berkepentingan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menyusun sistem partisipasi berbasis teknologi informasi yang lebih interaktif dan mudah diakses dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

3

Optimalisasi Perencanaan Legislasi yang Lebih Terukur dan Relevan dengan Kebutuhan



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

Menyusun kebijakan pengendalian pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Optimalisasi perencanaan peraturan perundang-undangan dalam program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden sebagai satu-satunya basis pembentukan.

Menata fungsi kelembagaan dalam melakukan pemantauan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Mengintegrasikan pengaturan peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dalam satu jenis peraturan perundang-undangan.

Menyusun kebijakan kewajiban assessment/penilaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan materi peraturan yang akan disusun.

4

Pelebagaan Fungsi Monitoring dan Evaluasi dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan



Menetapkan tahapan monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam siklus proses legislasi (pembentukan peraturan perundang-undangan).

Menyusun kebijakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan secara berkala.

Melakukan penataan lembaga untuk melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

Menyusun pedoman monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

5

Pengintegrasian Fungsi dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan melalui Penataan Kelembagaan dan Penguatan Sistem Pendukung



Menyusun rencana strategi penataan lembaga dalam sistem peraturan perundang-undangan.

Menyusun kebijakan sentralisasi dalam manajemen sistem peraturan perundang-undangan.

Meningkatkan kapasitas SDM pendukung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan.

Meningkatkan jumlah SDM pendukung baik di tingkat daerah maupun pusat.

Menuju Regulasi yang Lebih Baik

Program

Revisi UU 12/2011

Reformasi regulasi sistematis dan berkesinambungan dalam RPJMN

Penataan fungsi dan kelembagaan

Strategi

Sinkronisasi sistem perencanaan melalui integrasi sistem perencanaan peraturan perundang-undangan dengan perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah

Optimalisasi perencanaan legislasi yang lebih terukur dan relevan dengan kebutuhan

Pengendalian proses pembentukan peraturan perundang-undangan melalui harmonisasi dan sinkronisasi yang lebih ketat

Pelebagaan fungsi monitoring dan evaluasi dalam sistem peraturan perundang-undangan

Pengintegrasian fungsi dalam sistem peraturan perundang-undangan melalui penataan kelembagaan dan penguatan sistem pendukung

Prioritas Masalah

Ketidaksesuaian perencanaan legislasi dengan perencanaan pembangunan

Materi muatan yang tidak tepat

Hiperregulasi

Peraturan tidak efektif tanpa penyelesaian yang cepat

TERIMA KASIH

W: www.pshk.or.id

E: pshukum@pshk.or.id

FP: <https://www.facebook.com/pshkindonesia>

T: @PSHKIndonesia

IG: @pshkindonesia

Y: <https://www.youtube.com/user/LAWmotion>



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia